



PUTUSAN
Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Febrian D. Leleng, S.H. dan Reinald Lasen Pinangkaan, S.H. advokat pada Kantor Febrian D Leleng, SH & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/FL/X/2024 tertanggal Senin 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 199/Sk.Pral/2024/PN Amr pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 4 November 2024 dalam Register Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah kawin pada tanggal - tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak, hasil Perkawinan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak 1, pada tanggal - umur 12 tahun Berdasarkan Akte Kelahiran Anak Nomor -.
- Anak 2, pada tanggal - umur 9 tahun Berdasarkan Akte Kelahiran Anak Nomor -.
- Anak 3, pada tanggal - umur 6 tahun Berdasarkan Akte Kelahiran Anak Nomor -.

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak pertengahan tahun 2021 pada sekitar bulan Juli telah memperlihatkan adanya cek-cok terus menerus dan berkelanjutan.

4. Bahwa cek cok yang dimaksud yaitu disaat Tergugat kedatangan langsung oleh Penggugat sedang bermesraan dengan Pria Idaman Lain.

5. Kejadian Perselingkuhan Tergugat sempat Viral disosial media pada saat itu.

6. Bahwa benar semenjak bulan Juli tahun 2021 setelah kejadian Perselingkuhan Tergugat sudah turun dari rumah atau meninggalkan Penggugat dan anak-anak untuk pergi bersama Pria Idaman Lain.

7. Bahwa benar semenjak Tergugat turun dari rumah Tergugat membiarkan dan Tidak pernah lagi mengasuh dan ke-3 (Tiga) anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa melihat latar belakang kehidupan Penggugat dan Tergugat yang demikian maka sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan dipertahankan serta dipersatukan lagi selain harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah dikemukakan diatas maka apa yang menjadi hakekat dari sebuah perkawinan tidaklah lagi rukun dan damai sesuai dengan uu perkawinan no 1 tahun 1974 untuk itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Amurang cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal - tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama-sama sampai anak itu dewasa dan mandiri
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku Register yang telah

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 4 November 2024, tanggal 19 November 2025, dan tanggal 3 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, maka terhadap perkara *a quo* tidak bisa dilaksanakan mediasi dan untuk itu, sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang pokok isi gugatannya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor - antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa Selatan tanggal -, selanjutnya bukti surat diberi tanda sebagai P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal -, selanjutnya bukti surat diberi tanda sebagai P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak 3 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal -, selanjutnya bukti surat diberi tanda sebagai P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor - atas nama Anak 1 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 20 November 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda sebagai P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1 di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Amr



memberikan keterangan mengenai gugatanceraikan yang diajukan oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah di Tumpaan Dua pada tanggal 17 Juni 2013 secara agama Kristen dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tiga orang anak tersebut sebagai berikut:
 - Anak pertama bernama Anak 1, umur 12 (dua belas) tahun;
 - Anak kedua bernama Anak 2, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Anak ketiga bernama Anak 3, umur 6 (enam) tahun;

Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah atau tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2021 karena Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) namun Saksi melihat melalui unggahan di aplikasi Facebook Dimana ada video Tergugat kedapatan berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa dalam video tersebut kejadian malam hari Tergugat kedapatan sedang berhubungan badan dengan Pria Idaman Lain (PIL) di dalam mobil yang sementara diparkir di parkiran dalam video tersebut Tergugat tidak memakai baju bagian atas;
- Bahwa video tersebut diunggah sendiri oleh Penggugat di grup facebook sulit viral;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan hampir setiap hari Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya apa;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun berpisah namun Saksi sudah lupa kapan tepatnya, namun video viral tersebut setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat keluar dari rumah dan pergi kembali ke Kabupaten Minahasa Selatan;

2. Saksi 2 di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri



yang menikah di Tumpaan Dua pada tanggal 17 Juni 2013 secara agama Kristen dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa tiga orang anak tersebut sebagai berikut:
 - Anak pertama bernama Anak 1, umur 12 (dua belas) tahun;
 - Anak kedua bernama Anak 2, umur 9 (sembilan) tahun;
 - Anak ketiga bernama Anak 3, umur 6 (enam) tahun;

Anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah atau tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2021 karena Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat dengan Pria Idaman Lain (PIL) namun Saksi melihat melalui unggahan di aplikasi Facebook Dimana ada video Tergugat kedatangan berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah 3 (tiga) tahun berpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang bermula dari Tergugat kedatangan sedang bermesraan dengan Pria Idaman Lain dan hingga saat ini sudah tidak lagi hidup bersama, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat sekaligus mengenai formalitas dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang diamanatkan dalam



Pasal 149 ayat (1) RBg yang mengatur “*jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan*” jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*), sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan nomor - yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Minahasa Selatan tanggal - dan Tergugat berdomisili di Raanan Baru Kabupaten Minahasa Selatan yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Majelis Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dan Tergugat, apakah orang yang bertindak sebagai Penggugat dan orang yang didudukkan sebagai Tergugat adalah memiliki kedudukan yang sah dimata hukum dan oleh karena perihal pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dimana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kedudukan



hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri, maka terkait *legal standing* dan keabsahan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan secara bersamaan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil selanjutnya sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka untuk sah secara hukum suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menganut dan menikah secara agama Kristen Protestan adalah dengan diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, untuk itu, dengan telah diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan nomor - antara Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Minahasa Selatan tanggal - (*vide* bukti P-1) dengan demikian perkawinan keduanya sah secara hukum yang kemudian sekaligus memberikan kedudukan hukum baru diantara keduanya sebagai sepasang Suami dan Istri, dan oleh karenanya, kedudukan Penggugat sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai Tergugat memiliki *legal standing* yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*, untuk itu terhadap perkara *a quo* telah memenuhi formalitas-formalitas pengajuan gugatan perceraian sebagaimana yang telah disyaratkan undang-undang, oleh karena



Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam risalah panggilan sidang Nomor Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 4 November 2024, tanggal 19 November 2025, dan tanggal 3 Desember 2024 namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah maupun surat jawab jinawab atau bukti-bukti, untuk itu perlu ditetapkan bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum kelima dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua yang memintakan untuk menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal - tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan relevansinya dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun seiring berjalannya waktu, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai pertengkaran karena Tergugat kedapatan memiliki Pria Idaman Lain hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berdiam bersama dalam 1 (satu) atap sejak tahun 2021 dan hingga saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak lagi pernah kembali ke Penggugat begitupun Penggugat tidak pernah kembali kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan adanya fakta bahwa keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sampai saat ini oleh karena perselisihan diantara keduanya, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia serta sudah tidak ada komunikasi yang baik sehingga sulit untuk menciptakan kedamaian dalam rumah tangga, dengan melihat keadaan



tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sehingga guna memperoleh kepastian hukum agar masing-masing dapat menempuh jalan hidupnya sendiri-sendiri, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum ketiga yang memintakan untuk menyatakan anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama sampai anak itu dewasa dan mandiri sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat hanya menyebutkan anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tanpa menyebutkan secara khusus anak yang mana yang dimaksud, untuk itu terhadap maksud anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sah hasil perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (*vide* Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dimana berdasarkan pengertian tersebut, anak sah hasil perkawinan dapat diartikan sebagai anak yang dibenihkan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juni 2013, kemudian tanggal 31 Agustus 2013 lahir Anak 1, lalu tanggal 25 Juni 2015 lahir Anak 2 dan tanggal 18 April 2018 lahir Anak 3 (*vide* bukti P-2 Kartu Keluarga, bukti P-3 dan bukti P-4 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran), berdasarkan fakta-fakta



tersebut, maka yang dimaksud anak sah hasil perkawinan dalam petitum tersebut adalah Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, selanjutnya terhadap petitum anak sah hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk diasuh bersama sampai anak itu dewasa dan mandiri, Majelis Hakim memandang bahwa Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta berdasarkan fakta-fakta persidangan tidak terbukti bahwa anak tersebut memiliki kemampuan untuk hidup dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga terhadap anak-anak tersebut perlu ditetapkan agar diasuh oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena itu terhadap petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tidak mengubah inti pokok gugatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat yang memintakan untuk memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk segera mendaftarkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut setelah diterimanya salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri Amurang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan **oleh yang**



bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, dengan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi amar yang tidak mengubah inti pokok dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat mampu mempertahankan dalil-dalilnya, sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan oleh karena pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat atau secara *verstek*, dengan demikian terhadap petitum pertama yang memintakan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang menyatakan untuk biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal - tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : - yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 NIK - yang lahir di - pada tanggal -, Anak 2 NIK - yang lahir di Tumpaan pada tanggal -, dan Anak 3 NIK - yang lahir di Tumpaan tanggal -, tetap berada dalam pengasuhan dan perawatan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li. dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 188/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 4 November 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li. Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Frike Adeleyda Wattie, S.T., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp262.000,00;
(dua ratus enam puluh dua ribu)		